



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Tala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang/ Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdy M Bin Maswana Dg Alle;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sirajuddin Dg Sila dan terdakwa Rusdy M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lebih" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya selama 5 (lima) tahun dan kepada terdakwa Rusdy M Bin Maswana Dg Alle selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903,
- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama SIRAJUDDIN;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk Levis;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plice denime industry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Sirajuddin bin Syamsuddin Dg Sijaya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara Terdakwa dengan korban telah membuat kesepakatan perdamaian, Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil, serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa 2 Rusdy M bin Maswana Dg Alle pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Sirajuddin Dg Sila bersama-sama dan bersekutu dengan Rusdy M pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.58 WITA di Desa Batu Lohe, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa Sirajuddin Dg Sila untuk melakukan pencurian. Dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang berada di Jeneponto menunggu kedatangan terdakwa Rusdy M dari Takalar untuk selanjutnya bertemu di Masjid Raya Jeneponto. Setelah bertemu, pada sekira pukul 07.00 WITA para terdakwa menuju ke Bulukumpa mengendarai sepeda motor Jupiter MX-King milik terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang dikemudikan oleh terdakwa Rudy M dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA di Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa. Ketika berada di depan kantor BRI Tanete, mereka lalu mengamati orang-orang dan situasi. Beberapa saat kemudian mereka melihat korban keluar dari kantor BRI membawa kantong plastik hitam dan masuk ke dalam mobil pick up warna hitam sehingga mereka mengetahui bahwa korban membawa uang. Karenanya mereka membuntuti korban yang meninggalkan tempat sampai ketika korban berhenti di sebuah warung bakso yang tidak jauh dari kantor BRI Tanete. Setelah melihat korban turun dari mobil dan masuk ke dalam warung, terdakwa Sirajuddin Dg Sila turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Rusdy mengendarai sepeda motor. Karena melihat kaca dan pintu mobil tidak terkunci, terdakwa Sirajuddin Dg Sila dengan cepat membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada dalam laci dasbor mobil dan bergegas kembali naik ke motor yang sudah siap dikemudikan terdakwa Rusdy M meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah paman terdakwa Sirajuddin Dg Sila yaitu saksi Udin yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada sekira pukul 18.00 WITA mereka kembali ke rumah terdakwa Rusdy M di Takalar;

Pada saat tiba di rumah saksi Udin, mereka lalu menghitung uang sehingga mengetahui jumlahnya yaitu Rp60.000.000,- dan disepakati untuk dibagi dua masing-masing terdakwa mendapatkan Rp30.000.000,-. Selain itu, masing-masing terdakwa memberikan Rp1.000.000,- kepada Udin dengan alasan hasil dari penjualan narkoba. Adapun uang milik korban tersebut sudah para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Sirajuddin Dg Sila bersama-sama dan bersekutu dengan Rusdy M pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.58 WITA di Desa Batu Lohe, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumpa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa Sirajuddin Dg Sila untuk melakukan pencurian. Dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang berada di Jeneponto menunggu kedatangan terdakwa Rusdy M dari Takalar untuk selanjutnya bertemu di Masjid Raya Jeneponto. Setelah bertemu, pada sekira pukul 07.00 WITA para terdakwa menuju ke Bulukumpa mengendarai sepeda motor Jupiter MX-King milik terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang dikemudikan oleh terdakwa Rudy M dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA di Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa. Ketika berada di depan kantor BRI Tanete, mereka lalu mengamati orang-orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi. Beberapa saat kemudian mereka melihat korban keluar dari kantor BRI membawa kantong plastik hitam dan masuk ke dalam mobil pick up warna hitam sehingga mereka mengetahui bahwa korban membawa uang. Karenanya mereka membuntuti korban yang meninggalkan tempat sampai ketika korban berhenti di sebuah warung bakso yang tidak jauh dari kantor BRI Tanete. Setelah melihat korban turun dari mobil dan masuk ke dalam warung, terdakwa Sirajuddin Dg Sila turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil, sedangkan terdakwa Rusdy mengendarai sepeda motor. Karena melihat kaca dan pintu mobil tidak terkunci, terdakwa Sirajuddin Dg Sila dengan cepat membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada dalam laci dasbor mobil dan bergegas kembali naik ke motor yang sudah siap dikemudikan terdakwa Rusdy M meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah paman terdakwa Sirajuddin Dg Sila yaitu saksi Udin yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada sekira pukul 18.00 WITA mereka kembali ke rumah terdakwa Rusdy M di Takalar;

Pada saat tiba di rumah saksi Udin, mereka lalu menghitung uang sehingga mengetahui jumlahnya yaitu Rp60.000.000,- dan disepakati untuk dibagi dua masing-masing terdakwa mendapatkan Rp30.000.000,-. Selain itu, masing-masing terdakwa memberikan Rp1.000.000,- kepada Udin dengan alasan hasil dari penjualan narkoba. Adapun uang milik korban tersebut sudah para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman P bin Palasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.58 Wita Para Terdakwa telah mengambil uang Saksi yang Saksi simpan di laci dashboard mobil Saksi;
 - Bahwa saat itu mobil Saksi sedang terparkir di depan warung bakso yang berada di Desa Batu Lohe Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama orangtua Saksi bernama Rahmati menarik uang tunai di BRI Tanete sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah menarik Saksi dan orangtua Saksi kembali ke rumah dengan mengendarai mobil;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi dan orangtua Saksi singgah makan bakso dan uang yang sebelumnya Saksi tarik Saksi ternyata berada di laci dashboard mobil;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengunci pintu mobil karena berpikir uang yang Saksi tarik tersebut dibawa oleh orangtua Saksi dan disimpan di dalam tasnya karena Saksi melihat orangtua Saksi membawa tasnya masuk ke dalam warung;
- Bahwa ketika Saksi dan orangtua Saksi sedang menunggu pesanan bakso, ada seorang ibu – ibu masuk ke dalam warung menyampaikan kepada Saksi “apa yang diambil oleh orang di dalam mobil ta?”, sehingga Saksi bertanya kepada orangtua Saksi terkait uang tersebut;
- Bahwa orangtua Saksi mengatakan “uang saya simpan di mobil”, sehingga sekitar itu Saksi dan orangtua Saksi keluar untuk mengecek mobil;
- Bahwa ternyata uang yang disimpan di laci dashboard sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulukumpa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bisa diketahui karena disekitar tempat makan bakso tersebut terdapat kamera CCTV;
- Bahwa selain mengambil uang tunai sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mesin EDC (Electronic Data Capture) dan 1 (satu) unit powerbank milik Saksi;
- Bahwa hingga saat ini Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rahmatia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan uang milik anak Saksi yang bernama Firman P bin Palasa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 10.58 Wita, ketika Saksi dan anak Saksi sedang makan di warung bakso yang berada di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
- Bahwa uang tersebut disimpan di laci dashboard mobil Granmax pick up warna putih yang dikemudikan oleh sdr. Firman;
- Bahwa awalnya Saksi dan anak Saksi berangkat dari rumah menuju BRI Tanete menggunakan mobil tersebut, dan setelah tiba di BRI Tanete, Saksi masuk ke dalam kantor BRI Tanete untuk melakukan penarikan uang di kasir sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai, Saksi keluar menuju mobil sambil membawa uang tersebut yang selanjutnya setelah Saksi berada di dalam mobil, Saksi menyimpan uang tersebut ke dalam tas mukenah warna hitam yang terbuat dari kain;
- Bahwa Saksi memasukkan uang tersebut ke dalam tas mukenah karena di dalam tas tersebut juga ada mesin EDC (Electronic Data Capture) dan satu unit powerbank warna putih;
- Bahwa setelah Saksi memasukkan uang tersebut ke dalam tas mukenah, tas mukenah tersebut Saksi simpan di dalam laci dashboard mobil;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi dan anak Saksi singgah makan di warung bakso, dan beberapa menit setelah berada di dalam warung tersebut, tiba – tiba masuk seorang ibu – ibu menyampaikan kepada Saksi “apa yang diambil orang di dalam laci mobil ta?”, lalu Saksi menjawab “uang saya simpan di laci dashboard mobil”, sehingga anak Saksi dan Saksi keluar untuk mengecek mobil;
- Bahwa setelah dicek ternyata uang yang berada di dalam laci dashboard tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi bersama anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulukumpa;
- Bahwa disekitar warung bakso tersebut ada kamera CCTV;
- Bahwa hingga saat ini Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang diderita oleh anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Sirajuddin bin Syamsuddin Dg. Sijaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang milik seseorang yang tidak Terdakwa 1 kenali bersama Terdakwa 2;
- Bahwa uang yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Rusdy M bin Maswana Dg Alle ambil sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil uang tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.58 WITA tepatnya di di depan warung bakso di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut berawal ketika Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 ketika Terdakwa 1 masih berada di rumah di Borong Tala Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang saat itu Terdakwa 2 mengatakan bahwa "ayo pergi cari uang" lalu Terdakwa 1 menjawab "saya tunggu di Jeneponto";
- Bahwa berselang kurang lebih satu jam lamanya, Terdakwa 2 menelepon dan memberitahu dia sudah ada di Masjid Raya Jeneponto, sehingga Terdakwa 1 pergi menemui Terdakwa 2 yang berada di Masjid Raya Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Jufiter MX-King milik Terdakwa 1;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di Masjid Raya Jeneponto, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dan pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "kita ke Bulukumba", sehingga Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 menuju ke Kabupaten Bulukumba pada pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tiba di Tanete Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 09.30 Wita dan saat itu Terdakwa 1 berdiri di depan kantor BRI Tanete, tepatnya di seberang jalan bersama Terdakwa 2 memantau orang yang keluar dari dalam Kantor BRI;
- Bahwa sekitar kurang lebih dua jam ada seorang ibu-ibu keluar dari kantor BRI Tanete membawa kantong plastik warna hitam dan masuk ke dalam mobil pickup warna putih, yang Terdakwa 1 perkirakan berisi uang sehingga Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "uang itu yang dia bawa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sepakat untuk mengikuti orang tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengikuti mobil pick up tersebut akhirnya mobil pick up berhenti di depan warung di daerah yang tidak Terdakwa 1 ketahui namanya, dan saat itu di dalam mobil ibu – ibu sebelumnya bersama seorang laki laki;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti di belakang mobil dengan jarak kurang lebih lima puluh meter dan setelah ibu – ibu dan laki – laki tersebut masuk

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam warung, Terdakwa kemudian mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pickup tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 untuk melaju ke arah Tanete;
- Bahwa setelah tiba di pertigaan Tanete, Terdakwa 2 belok kiri mengarah ke arah kota Kabupaten Bulukumba, namun pada saat itu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk belok kiri di pertigaan untuk menuju ke rumah keluarga Terdakwa 1 yang bernama Udin;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 tiba di rumah Udin, pada saat itu Udin sedang tidak berada di rumah, namun karena Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor diparkir di halaman rumah Udin, sehingga Terdakwa 1 pergi ke belakang rumah milik Udin, tepatnya dikebun yang ada tanaman pohon coklat;
- Bahwa dikebun itulah Terdakwa 1 menghitung uang yang telah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ambil dan jumlah uang tersebut berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa 1 bagi dua dengan Terdakwa 2 sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Udin dari arah kebunnya dan mendapati Terdakwa 1 dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah pohon coklat, sehingga Udin mengatakan "apa kamu bikin disini" lalu Terdakwa 1 jawab "duduk-duduk karena disini dingin", selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Udin mengobrol sejenak, dan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa masing – masing memberi uang kepada Udin sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Udin bertanya "uang apa ini?" lalu Terdakwa 1 menjawab "uang hasil penjualan narkoba yang saya jual tadi", sehingga lelaki Udin menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah waktu magrib Terdakwa 1 dan Terdakwa meninggalkan rumah Udin dan pulang ke Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Kota Makassar untuk membeli stiker motor jupiter MX King menggunakan uang yang telah diambil tersebut, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keliling-keliling dan singgah di tempat prostitusi kemudian beli sabu-sabu, setelah itu meninggalkan Kota Makassar dan kembali ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tiba di Kabupaten Takalar sekitar pukul 15.00 WITA dan kami langsung ke rumah Terdakwa 2, setelah tiba di depan rumah Terdakwa 2, Terdakwa 2 turun dari motor kemudian Terdakwa 1 langsung pergi tinggalkan Terdakwa 2
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pergi ke tempat arena sabung ayam di Bangkala Kabupaten Jeneponto dan saat Terdakwa 1 kalah banyak sehingga uang yang sebelumnya diambil dari seseorang yang tidak Terdakwa 1 kenal tersebut habis seketika, sehingga Terdakwa meninggalkan arena judi sabung ayam sekitar pukul 18.00 WITA untuk pulang ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya juga pernah mengambil emas di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengganti kerugian korban hingga saat ini;

2. Terdakwa 2 Rusdy M Bin Maswana Dg Alle, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang milik seseorang yang tidak Terdakwa 2 kenali bersama Terdakwa 2;
- Bahwa uang yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Rusdy M bin Maswana Dg Alle ambil sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil uang tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.58 WITA tepatnya di di depan warung bakso di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut berawal ketika Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 ketika Terdakwa 1 masih berada di rumah di Borong Tala Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang saat itu Terdakwa 2 mengatakan bahwa "ayo pergi cari uang" lalu Terdakwa 1 menjawab "saya tunggu di Jeneponto";
- Bahwa berselang kurang lebih satu jam lamanya, Terdakwa 2 menelpon dan memberitahu Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 2 sudah ada di Masjid Raya Jeneponto, sehingga Terdakwa 1 pergi menemui Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX-King milik Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di Masjid Raya Jeneponto, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dan pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “kita ke Bulukumba”, sehingga Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 menuju ke Kabupaten Bulukumba pada pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tiba di Tanete Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 09.30 Wita dan saat itu Terdakwa 1 berdiri di depan kantor BRI Tanete, tepatnya di seberang jalan bersama Terdakwa 2 memantau orang yang keluar dari dalam Kantor BRI;
- Bahwa sekitar kurang lebih dua jam ada seorang ibu-ibu keluar dari kantor BRI Tanete membawa kantong plastik warna hitam dan masuk ke dalam mobil pickup warna putih, yang Terdakwa 1 perkiraan berisi uang sehingga Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “uang itu yang dia bawa”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sepakat untuk mengikuti orang tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengikuti mobil pick up tersebut akhirnya mobil pick up berhenti di depan warung di daerah yang tidak Terdakwa 1 ketahui namanya, dan saat itu di dalam mobil ibu – ibu sebelumnya bersama seorang laki laki;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti di belakang mobil dengan jarak kurang lebih lima puluh meter dan setelah ibu – ibu dan laki – laki tersebut masuk ke dalam warung, Terdakwa 1 kemudian mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pickup tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 untuk melaju ke arah Tanete;
- Bahwa setelah tiba di pertigaan Tanete, Terdakwa 2 belok kiri mengarah ke arah kota Kabupaten Bulukumba, namun pada saat itu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk belok kiri di pertigaan untuk menuju ke rumah keluarga Terdakwa 1 yang bernama Udin;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 tiba di rumah Udin, pada saat itu Udin sedang tidak berada di rumah, namun karena Terdakwa 1 melihat ada sepeda

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor diparkir di halaman rumah Udin, sehingga Terdakwa 1 pergi ke belakang rumah milik Udin, tepatnya dikebun yang ada tanaman pohon coklat;

- Bahwa dikebun itulah Terdakwa 1 menghitung uang yang telah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ambil dan jumlah uang tersebut berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa 1 bagi dua dengan Terdakwa 2 sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Udin dari arah kebunnya dan mendapati Terdakwa 1 dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah pohon coklat, sehingga Udin mengatakan "apa kamu bikin disini" lalu Terdakwa 1 jawab "duduk-duduk karena disini dingin", selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Udin mengobrol sejenak, dan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa masing – masing memberi uang kepada Udin sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Udin bertanya "uang apa ini?" lalu Terdakwa 1 menjawab "uang hasil penjualan narkoba yang saya jual tadi", sehingga lelaki Udin menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah waktu magrib Terdakwa 1 dan Terdakwa meninggalkan rumah Udin dan pulang ke Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Kota Makassar untuk membeli stiker motor jupiter MX King menggunakan uang yang telah diambil tersebut, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keliling-keliling dan singgah di tempat prostitusi kemudian beli sabu-sabu, setelah itu meninggalkan Kota Makassar dan kembali ke Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tiba di Kabupaten Takalar sekitar pukul 15.00 WITA dan kami langsung ke rumah Terdakwa 2, setelah tiba di depan rumah Terdakwa 2, Terdakwa 2 turun dari motor kemudian Terdakwa 1 langsung pergi tinggalkan Terdakwa 2
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pergi ke tempat arena sabung ayam di Bangkala Kabupaten Jeneponto dan saat Terdakwa 1 kalah banyak sehingga uang yang sebelumnya diambil dari seseorang yang tidak Terdakwa 1 kenal tersebut habis seketika, sehingga Terdakwa meninggalkan arena judi sabung ayam sekitar pukul 18.00 WITA untuk pulang ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya juga pernah mengambil emas di tempat lain;

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengganti kerugian korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903,
- 2) 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX;
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision;
- 4) 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama Sirajuddin;
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Levis;
- 7) 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam;
- 8) 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois;
- 9) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plce denime industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 10.58 Wita bertempat di depan warung bakso yang beralamat di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba mengambil uang milik Saksi Rahmatia;
- Bahwa uang yang para Terdakwa ambil sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 beberapa jam sebelum kejadian dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan "*ayo pergi cari uang*" lalu Terdakwa 1 menjawab "*saya tunggu di Jeneponto*", kemudian Terdakwa 1 pergi menemui Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Jufiter MX-King;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Para Terdakwa bertemu di Masjid Raya Kabupaten Jeneponto dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan "*kita ke Bulukumba*", sehingga Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 menuju ke Kabupaten Bulukumba pada pukul 07.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Bulukumba, Saksi Firman P bin Palasa dan Saksi Rahmatia yang merupakan ibu dan anak ingin mengambil uang tunai di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Tanete untuk kebutuhan usaha mereka, sehingga Para Saksi tersebut pergi ke BRI Tanete dengan mengendarai mobil Granmax pick up warna putih yang dikemudikan oleh sdr. Firman;
- Bahwa setelah tiba di BRI Tanete Saksi Firman dan Saksi Rahmatia masuk ke dalam bank, dan sewaktu para Saksi berada di dalam bank sekitar pukul 09.30 Wita tiba di depan BRI Tanete, tepatnya di seberang jalan untuk memantau orang yang keluar dari dalam BRI;
- Bahwa di dalam bank Saksi Rahmatia mengambil uang di kasir bank sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Rahmatia simpan di dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setelah menarik uang tersebut Para Saksi keluar dari bank dan saat itulah Para Terdakwa melihat Para Saksi dan melihat Saksi Rahmatia membawa kantong plastik berisi uang tersebut, sehingga Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “uang itu yang dia bawa”;
- Bahwa kemudian Para Saksi menuju ke mobil Granmax warna putih yang mereka kendarai sebelumnya dan di dalam mobil Saksi Rahmatia memasukkan uang yang berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam tas mukenah yang juga berwarna hitam bersama dengan mesin EDC (Electronic Data Capture) dan satu unit powerbank warna putih, yang selanjutnya Saksi Rahmatia menyimpan tas tersebut di dalam laci dashboard mobil tersebut, lalu Para Saksi pergi untuk pulang;
- Bahwa Para Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai Para Saksi meninggalkan bank, memutuskan untuk mengikuti mobil Para Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam, yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos sebagaimana barang bukti;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang karena Para Saksi lapar, sehingga Para Saksi memutuskan untuk berhenti makan di warung bakso yang terletak di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa yang melihat mobil tersebut berhenti juga memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari mobil Para Saksi;
- Bahwa ketika Para Saksi turun dari mobil untuk makan, Saksi Firman P bin Palasa tidak mengunci pintu mobil tersebut;

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Para Saksi masuk ke dalam warung makan, Terdakwa 1 langsung mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, oleh karena Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pick up tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 untuk melarikan diri dengan melaju ke arah Tanete;
- Bahwa Para Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil uang yang telah Saksi Rahmatia simpan di dalam laci tersebut, nanti setelah ada orang yang memberitahu kepada Para Saksi terkait ada orang yang mengambil barang di dalam mobil yang Para Saksi kendarai barulah Para Saksi menuju ke mobil dan memeriksa tempat uang tersebut berada dan setelah diperiksa ternyata uang tersebut sudah diambil orang yang dalam hal ini Para Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa 1 bagi di rumah teman Terdakwa 1 yang bernama Udin dan Terdakwa 1 membagi uang tersebut agar Para Terdakwa masing – masing mendapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa berikan kepada sdr. Udin sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli stiker sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik Terdakwa 1, Para Terdakwa juga menggunakan uang tersebut di tempat prostitusi, Para Terdakwa gunakan untuk membeli shabu – shabu, dan untuk Terdakwa 1 sendiri menghabiskan uang bagiannya yang tersisa dengan bermain judi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh aparat kepolisian karena di sekitar warung makan bakso tersebut terdapat kamera CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa 1 Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya dan Terdakwa 2 Rusdy M Bin Maswana Dg Alle, lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 10.58 Wita bertempat di depan warung bakso yang beralamat di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Saksi Rahmatia yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang dimasukkan lagi ke dalam tas mukenah yang juga berwarna hitam bersama dengan mesin EDC (Electronic Data Capture) dan satu unit powerbank warna putih yang disimpan oleh Saksi Rahmatia di dalam laci dashboard mobil pick up Granmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi Firman P bin Palasa dan Saksi Rahmatia;

Menimbang, bahwa mobil Granmax tersebut tidak dikunci oleh Saksi Firman sewaktu Para Saksi turun untuk masuk ke dalam warung dan setelah Para Saksi masuk ke dalam warung Terdakwa 1 langsung mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete dan setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, oleh karena Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas berisi uang tersebut yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pickup tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 untuk melarikan diri dengan melaju ke arah Tanete;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), EDC (Electronic Data Capture) dan satu unit powerbank warna putih yang terdapat di dalam tas mukenah warna hitam yang disimpan oleh Saksi Rahmatia di laci dashboard mobil pickup Granmax warna putih, namun barang – barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 10.58 Wita, setelah Saksi Firman P bin Palasa dan Saksi Rahmatia mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di BRI Tanete, Para Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatia keluar dari dalam BRI membawa sekantong uang, selanjutnya memutuskan untuk mengikuti mobil pick up Granmax yang dikendarai Para Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Jufiter MX-King, kemudian ketika Para Saksi berhenti untuk makan di warung makan yang berada di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba Para Terdakwa berhenti 50 (lima puluh) meter dibelakang mobil yang dikendarai Para Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Firman P bin Palasa dan Saksi Rahmatia turun dari mobil untuk makan di dalam warung, Terdakwa 1 langsung mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete dan setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, oleh karena Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pickup tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 untuk melarikan diri dengan melaju ke arah Tanete;

Menimbang, bahwa Para Saksi awalnya tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil uang yang telah Saksi Rahmatia simpan di dalam laci tersebut, nanti setelah ada orang yang memberitahu kepada Para Saksi terkait ada orang yang mengambil barang di dalam mobil yang Para Saksi kendarai barulah Para Saksi menuju ke mobil dan memeriksa tempat uang tersebut berada dan setelah diperiksa ternyata uang tersebut sudah diambil orang yang dalam hal ini Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa 1 bagi di rumah teman Terdakwa 1 yang bernama Udin dan Terdakwa 1 membagi uang tersebut agar Para Terdakwa masing – masing mendapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, uang tersebut Para Terdakwa berikan kepada sdr. Udin sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli stiker sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik Terdakwa 1, Para Terdakwa juga menggunakan uang tersebut di tempat prostitusi, Para Terdakwa gunakan untuk membeli shabu – shabu, dan untuk Terdakwa 1 sendiri menghabiskan uang bagiannya yang tersisa dengan bermain judi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta hukum dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai cara Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum, hal ini dapat dilihat dari fakta uang tersebut baru diambil oleh Terdakwa 1 setelah pemilik uang tersebut masuk ke dalam warung makan, sehingga dalam hal ini Terdakwa 1 tidak ingin pemilik uang yakni Saksi Rahmatia mengetahui perbuatan Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 mengambil uang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya hal ini bersesuaian dengan fakta hukum pemilik uang yakni Saksi Rahmatia baru mengetahui setelah diberitahu orang lain terkait Terdakwa 1 yang telah mengambil barang di dalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil uang Saksi Rahmatia, awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 beberapa jam sebelum kejadian dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan “ayo pergi cari uang” lalu Terdakwa 1 menjawab “saya tungguo di Jeneponto”, kemudian Terdakwa 1 pergi menemui Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Jufiter MX-King, setelah ,kurang lebih satu jam kemudian Para Terdakwa bertemu di Masjid Raya Kabupaten Jeneponto dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan “kita ke Bulukumba”, sehingga Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 menuju ke Kabupaten Bulukumba pada pukul 07.00 Wita;

Menimbang, bahwa sementara Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Bulukumba, Saksi Firman P bin Palasa dan Saksi Rahmatia yang merupakan ibu dan anak ingin mengambil uang tunai di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Tanete untuk kebutuhan usaha mereka, sehingga Para Saksi tersebut pergi ke BRI Tanete dengan mengendarai mobil Granmax pick up warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh sdr. Firman dan setelah tiba di BRI Tanete Saksi Firman dan Saksi Rahmatia masuk ke dalam bank, dan sewaktu para Saksi berada di dalam bank sekitar pukul 09.30 Wita tiba di depan BRI Tanete, tepatnya di seberang jalan untuk memantau orang yang keluar dari dalam BRI;

Menimbang, bahwa setelah menarik uang tersebut Para Saksi keluar dari bank dan saat itulah Para Terdakwa melihat Para Saksi dan melihat Saksi Rahmatia membawa kantong plastik berisi uang tersebut, sehingga Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “uang itu yang dia bawa” dan ketika Para Saksi pergi untuk pulang, Para Terdakwa memutuskan untuk mengikuti mobil Para Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam dan saat dalam perjalanan pulang karena Para Saksi lapar, sehingga Para Saksi memutuskan untuk berhenti makan di warung bakso yang terletak di Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa yang melihat mobil tersebut berhenti juga memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari mobil Para Saksi, namun ketika Para Saksi turun dari mobil untuk makan, Saksi Firman P bin Palasa ternyata tidak mengunci pintu mobil tersebut, lalu setelah melihat Para Saksi masuk ke dalam warung makan, Terdakwa 1 langsung mendekati mobil tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa 2 memutar sepeda motor menuju ke arah Tanete;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 tiba di mobil pick up tersebut, oleh karena Terdakwa 1 melihat kaca mobil tidak tertutup rapat dan pintu mobil tidak terkunci sehingga Terdakwa 1 dari arah pintu sebelah kanan membuka pintu mobil tersebut, kemudian membuka laci dashboard, ternyata terdapat tas, sehingga Terdakwa 1 mengambil tas yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil pick up tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikemukakan oleh Terdakwa 2 untuk melarikan diri dengan melaju ke arah Tanete;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa 1 bagi di rumah teman Terdakwa 1 yang bernama Udin dan Terdakwa 1 membagi uang tersebut agar Para Terdakwa masing – masing mendapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai sedari awal antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah memiliki niat yang sama yakni ingin mengambil uang milik orang lain dengan cara melawan hukum, lalu niatan tersebut Para Terdakwa tindaklanjuti dengan menuju ke Kabupaten Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu di depan Bank BRI Kabupaten Bulukumba untuk menunggu orang yang bisa dijadikan korban yang dalam hal ini adalah Saksi Rahmatia, selanjutnya Para Terdakwa mengikuti Saksi Rahmatia untuk mencari kesempatan agar bisa mengambil uang yang ditarik Saksi Rahmatia, dan begitu ada kesempatan yakni ketika Para Saksi masuk untuk makan di warung Terdakwa 1 melaksanakan niatnya tersebut, demikian pula Terdakwa 2 langsung memosisikan sepeda motor yang mereka kendarai ke arah Tanete agar Para Terdakwa bisa langsung melarikan diri, dan menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa, khususnya Terdakwa 1 yang telah mengganti sebagian uang yang diambil oleh Terdakwa 1 dan dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 10 Oktober 2023 dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing - masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama SIRAJUDDIN, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Levis, 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam, 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plce denime industry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903, 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX, 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision dan 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Uang yang Para Terdakwa ambil cukup besar;
- Uang hasil tindak pidana tersebut Para Terdakwa gunakan untuk ke tempat prostitusi, membeli shabu – shabu, dan untuk Terdakwa 1 habiskan untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 dan korban telah berdamai dengan Terdakwa 1 mengganti sebagian uang yang telah Terdakwa 1 ambil dari korban;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya dan Terdakwa 2 Rusdy M Bin Maswana Dg All telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan masing - masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama SIRAJUDDIN;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Levis;
 - 3) 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plce denime industry;
Dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903,
 - 7) 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX;
 - 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision;
 - 9) 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AKHMAD BASIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)